

**Peraturan Percepatan Penyelesaian Kumpulan Sengketa Keuangan
Skala Kecil
Badan Asia Pasifik Internasional Chamber Indonesia
(2024)**

Pasal 1

Untuk menjamin penyelesaian kumpulan sengketa keuangan skala kecil secara independen, adil, efisien, dan ekonomis, Badan Arbitrase Asia Pasifik Internasional Chamber Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “APIAC Indonesia”) menetapkan Peraturan Percepatan Penyelesaian Kumpulan Sengketa Keuangan Skala Kecil di Badan Arbitrase Asia Pasifik Internasional Chamber Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan”)

Pasal 2

Peraturan ini berlaku untuk setiap kumpulan sengketa keuangan skala kecil yang diajukan ke Badan Arbitrase Asia Pasifik Internasional Chamber Indonesia atau yang diatur sesuai dengan "Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Asia Pasifik Internasional Chamber Indonesia". Kumpulan sengketa keuangan skala kecil harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- (a) Sengketa keuangan mencakup namun tidak terbatas pada sengketa yang terkait dengan pinjaman, jaminan, asuransi, perwalian (*trust fund*), kontrak berjangka, dll.;
- (b) Pemohon yang sama mengajukan arbitrase terhadap Termohon yang berbeda, dan permintaan arbitrase memiliki kesamaan;
- (c) Perkara arbitrase tidak kurang dari 100 kasus, dengan setiap perkara memiliki nilai sengketa tidak melebihi 5.000 dolar Singapura.
- (d) Dalam hal syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, Presiden APIAC Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Presiden") memiliki wewenang untuk memutuskan apakah peraturan ini berlaku berdasarkan faktor-faktor, seperti jumlah kasus, jumlah sengketa, kompleksitas, dan pertimbangan lainnya. Para Pihak yang memiliki pendapat berbeda tentang keberlakuan Peraturan ini harus mengajukan keberatan tertulis kepada Sekretariat APIAC Indonesia sejak menerima surat

pemberitahuan tentang dimulainya proses arbitrase dari Sekretariat APIAC Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 3

Untuk suatu kumpulan sengketa yang sama, Pemohon dapat memilih untuk mengajukan permohonan arbitrase secara terpisah untuk setiap perkara, atau dapat mengajukan permohonan arbitrase dalam bentuk "satu permohonan arbitrase dan lampiran". Permohonan arbitrase harus memenuhi persyaratan "Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Asia Pasifik Internasional Chamber Indonesia."

Pasal 4

Para Pihak harus menerima pemberitahuan atau komunikasi yang dikirimkan oleh Sekretariat APIAC Indonesia melalui metode elektronik seperti, email tunggal atau gabungan, pesan *WhatsApp*, pesan teks seluler, faksimili, atau cara elektronik lain yang dapat memberikan catatan pengiriman. Tidak perlu mengirimkan versi cetak melalui pos.

Pasal 5

Termohon harus mengajukan jawaban, tuntutan balik, bukti, serta dokumen pendukung lainnya kepada Sekretariat APIAC Indonesia dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima permohonan arbitrase yang dikirimkan oleh Sekretariat. Berdasarkan permohonan tertulis dari Termohon, Presiden berwenang untuk memutuskan apakah akan menyetujui perpanjangan atau pengurangan batas waktu pengajuan jawaban, namun paling lambat tidak boleh melewati waktu sidang pertama.

Pasal 6

Kumpulan sengketa keuangan skala kecil harus diperiksa oleh 1 (satu) arbiter tunggal. Para Pihak harus bersama-sama memilih arbiter tunggal dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan dimulainya proses arbitrase. Apabila Para Pihak tidak menentukan atau tidak mencapai kesepakatan mengenai penunjukan arbiter tunggal dalam batas waktu tersebut, maka Presiden akan menunjuk arbiter tunggal.

Pasal 7

Berdasarkan situasi perkara, Presiden dapat meminta Sekretariat untuk mengirimkan Proposal Kandidat Majelis Arbitrase bersamaan dengan surat pemberitahuan dimulainya proses arbitrase. Apabila Para Pihak tidak mengajukan keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, maka arbiter yang diusulkan dalam pemberitahuan akan ditunjuk oleh Presiden sebagai arbiter yang akan memeriksa perkara tersebut. Apabila Para Pihak mengajukan keberatan, maka Presiden akan menunjuk arbiter lain untuk memeriksa perkara tersebut.

Pasal 8

Majelis Arbitrase wajib melaksanakan proses arbitrase berbasis dokumen semata dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak menerima surat pemberitahuan penunjukan Majelis Arbitrase dari Sekretariat, berdasarkan permohonan arbitrase, jawaban, dan bukti-bukti lainnya, kecuali jika Majelis Arbitrase memandang perlu untuk mengadakan sidang atau kedua belah pihak mengajukan permohonan untuk melakukan sidang. Persidangan akan dilakukan secara jarak jauh melalui konferensi video.

Pasal 9

Putusan Arbitrase harus dikeluarkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak Majelis Arbitrase dibentuk. Apabila Para Pihak mencapai kesepakatan mediasi atau rekonsiliasi, Majelis Arbitrase dapat membuat perjanjian perdamaian atau putusan arbitrase berdasarkan permintaan Para Pihak tersebut.

Pasal 10

Untuk perkara yang seluruh faktanya telah jelas, hubungan hak dan kewajibannya terdefinisi dengan jelas, dan tidak terdapat perselisihan yang signifikan, Majelis Arbitrase dapat memberikan putusan dalam persidangan. Isi putusan tersebut harus dicantumkan dalam catatan sidang, dan Majelis Arbitrase harus membuat putusan secara tertulis dalam waktu 5 (lima) hari setelah sidang selesai.

Pasal 11

Peraturan ini merupakan bagian dari "Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Asia Pasifik

Internasional Chamber Indonesia". Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan ini dan Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Asia Pasifik Internasional Chamber Indonesia, maka Peraturan ini yang berlaku. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini, ketentuan yang relevan dari Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Asia Pasifik Internasional Chamber Indonesia akan diterapkan.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Juni 2024.